

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M. Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, SH., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Ismail Navianto, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi petunjuk, nasehat dan bimbingan sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Ibu Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. selaku Dosen Penasehat Akademik, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan telah banyak membantu penulis dalam menuntut ilmu selama penulis menempuh studi.
6. Bapak Abraham Sahertian, SH. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ngasem, atas diperbolehkannya untuk melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Ngasem.
7. Bapak Erwin Widihantono, SH., MH. selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Ngasem, atas bimbingan dan kesabarannya.

8. Bapak David Darwis Albar, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ngasem, atas bimbingan dan kesabarannya.
9. Bapak Priyo Wicaksono, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ngasem, atas bimbingan dan kesabarannya.
10. Bapak M. Aslah F, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ngasem, atas bimbingan dan kesabarannya.
11. Seluruh pihak Kejaksaan Negeri Ngasem tempat penulis melakukan penelitian.
12. Bapak Gito dan Ibu Marpik yang tercinta, selaku orang tua penulis yang telah mendidik, mencurahkan kasih sayang, memberikan doa dan restu serta memberikan segalanya untuk kehidupan penulis. Semoga penulis kelak dapat membalas budi jasa dengan memenuhi segala harapan-harapan kalian.
13. Wisnu Adi Setyawan dan Krisna Adi Putra Setyawan yang tersayang, selaku adik dari penulis yang telah menemani hari-hari penulis selama di rumah, memberikan canda tawa dan kebahagiaan yang telah mampu menghilangkan kelelahan setiap harinya.
14. Ibu Karmi yang tersayang, selaku nenek penulis dan seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak memberikan perhatian besar dan kasih sayang kepada penulis.
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2011, terima kasih atas pengorbanan, ketulusan dan kesabaran kalian selama di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

16. Seluruh teman-teman di rumah, terima kasih atas segala bantuan, doa dan dukungannya selama ini.

17. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin didalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, April 2015

Penulis

